

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penjatuhan Pidana Terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Di Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kelas II adalah dilaksanakan melalui proses peradilan. penjatuhan pidana terhadap anggota kepolisian adalah melalui proses pemeriksaan di persidangan dengan prinsip asas persamaan di muka hukum yang maksudnya “perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan”, sekalipun yang melakukan tindak pidana penganiayaan itu anggota kepolisian maka ia tidak akan luput dari ancaman sanksi pidana seperti halnya masyarakat umum yang melakukan tindak pidana penganiayaan. Namun yang menjadi perbedaan adalah bagi anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana setelah adanya vonis hakim yang berkekuatan hukum tetap, secara institusi kelembagaan yaitu Kepolisian Republik Indonesia, polisi yang bersangkutan yang melakukan tindak pidana juga memperoleh sanksi disiplin Polri seperti yang diatur pada peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin bagi Anggota Polri. Sedangkan bagi masyarakat umum yang melakukan tindak pidana penganiayaan mereka hanya menjalankan vonis hakim yang berkekuatan hukum tetap atas dirinya.
2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana

Penganiayaan Di Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kelas II adalah Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut majelis hakim semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat, sehingga kepada Terdakwa harus dihukum yang setimpal dengan kesalahannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut hendaknya aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Anggota Kepolisian Republik Indonesia untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan wewenangnya agar tidak terjadi kesalahan dalam melaksanakan tugas apalagi kesalahan tersebut terbukti pula sebagai suatu tindak pidana.

